



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana biasa dan khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I ;

1. Nama lengkap : Melisa Binti Abdul Asis ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Benteng, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang timur Kabupaten bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Melisa Binti Abdul Asis ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;

Terdakwa II ;

1. Nama lengkap : Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras ;
2. Tempat lahir : Patallarang Kabupaten Kolaka ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/31 Desember 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



6. Tempat tinggal : Jln. Letjen DI Panjaitan Kelurahan Walampone,  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;

Terdakwa III ;

1. Nama lengkap : Novianti Alias Nova Binti Anci ;
2. Tempat lahir : Kabupaten bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Agustus 2000 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Biru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete  
Riattang Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Novianti Alias Nova Binti Anci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Waj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati, S.H, MH. dan Hj. Saktiani Susanti Machmud, SH. Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Rahmawati & Rekan, yang beralamat di Jalan JL. H.O.S. Cokroaminoto Lr. 2 No. 2 Watampone, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 18 Mei 2022, Nomor 92 / Pen.Pid / 2022 / PN Wtp. guna mendampingi terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut kemudian surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 92 / Pid.Sus / 2022 / PN Wtp tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92 / Pid.Sus / 2022 / PN Wtp tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### M E N U N T U T

1. Menyatakan mereka terdakwa I. MELISA BIN ABD. AZIS, terdakwa II. SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dan terdakwa III. NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana \* *Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*\* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) ) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUMP , dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana masing- masing terhadap I. MELISA BIN ABD. B AZIS, terdakwa II. SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dan terdakwa III. NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF ;

2. 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pireks kaca ;

3. 2 (dua) set bong / alat hisap sabu tanpa pireks;

4. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;

5. 3 (tiga) buah korek gas;

6. 1 (satu) kotak plastik berwarna biru;

7. 1 (satu) buah kotak plastik warna-warni yang berisi ratusan plastik klip bening;

8. 1 (satu) buah timbangan digital merek Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- . Uang lunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan / requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama ;

Bahwa mereka terdakwa I. MELISA BIN ABD. AZIS , terdakwa II. SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dan terdakwa III. NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI bersama Lk. Irfan Alias Ippang Bin Amir (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar Pukul

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ( tepatnya di rumah terdakwa II ) atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I. MELISA BIN ABD. AZIS ke rumah terdakwa II. SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dengan tujuan untuk meminjam uang untuk membayar cicilan motor terdakwa I dan sekitar pukul 14,30 Wita terdakwa I tiba di rumah terdakwa II lalu mengutarakan maksudnya dan pada saat itu terdakwa II menyuruh terdakwa I membersihkan rumahnya terlebih dahulu sekitar pukul 15.00 Wita datang terdakwa III. NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI dan duduk bertiga di dalam rumah di ruang tamu dan melihat terdakwa II menghitung uang sedangkan terdakwa III sedang menakar shabu milik terdakwa II setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk duduk di depan ruang tamu luar dan sekitar pukul 16.00 Wita datang seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal nanti belakangan baru mengetahui bernama IRFAN ALIAS IPPANG Bin AMIR (berkas displiting ) dengan maksud untuk membeli shabu sehingga terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menemui lelaki IRFAN Alias IPPANG kemudian terdakwa I menemui lelaki IRFAN Alias IPPANG dan pada saat itu lelaki IRFAN Alias IPPANG menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II setelah itu terdakwa II menyerahkan shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 ( satu) paket shabu ukuran kecil yang kemudian terdakwa I menyerahkan shabu tersebut kepada lelaki IRFAN Alias IPPANG ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dipanggil oleh terdakwa III untuk menggunakan shabu di ruang tamu dalam, yang mana pada saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengkonsumsi shabu, sekitar pukul 17.00 Wita datang pihak Kepolisian dari Polres Bone melakukan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III atas pengembangan lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR ;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong /alat isap shabu lengkap dengan pyreks kaca, 2 (dua) set bong / alat isap shabu tanpa pyreks , 2 (dua) buah sendok lakar yang terbuat dari pipet plastik , 3 (tiga) buah korek api gas , 1 (satu) kotak plastik berwarna biru , 1 (satu) buah kotak plastik warna warni berisi ratusan plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek Marlboro, uang tunai sebanyak Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa sebelum terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone yaitu Bripta MUH. IKSAIN SYIHAB BIN SYIHABUDDIN bersama Brigpol HASRUL,SH Bin TAWA mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memiliki, menyimpan , menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Dan selanjutnya atas iformasi tersebut saksi Bripta MUH. IKSAIN SYIHAB BIN SYIHABUDDIN bersama Brigpol HASRUL,SH Bin TAWA sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR ( dalam berkas displitsing) kemudian dilakukan penangkapan terhadap lelaki IRFAN Alias IPPANGt Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Sungai Musi Watampone dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan setelah dilakukan interogasi terhadap lelaki IRFAN Alias IPPANGt Bin AMIR mengenai barang bukti yang ditemukan dan lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR mengakui kalau sebelumnya shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima dari terdakwa I. MELISA Binti ABD. AZIS sehingga saksi bersama dengan team melakukan pengembangan terhadap terdakwa I. MELISA Binti ABD. AZIS dan berhasil ditangkap pada hari itu juga sekitar 17.00 Wita berlempat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone bersama terdakwa III. NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI dan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wip



terdakwa II. SYAMSUDDIN Alias CILU Bin M. ARAS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merek ITTEL VISION warna ungu dengan SIM Card 082 350 501 375 sementara dalam penguasaan perempuan MELISA sedangkan lelaki SYAMSUDDIN Alias CILU Bin M. ARAS dan perempuan NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat isap lengkap dengan pyreks kacanya, 2 (dua) set alat isap shabu tanpa pyreks, 2 (dua) buah sendok takar shabu yang terbuat dari pipiet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak warna-warni yang berisi ratusan plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Malborodan uang lunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Bripta MUH. IKSAIN SYIHAB BIN SYIHABUDDIN bersama Brigpol HASRULSH Bin TAWA menginterogasi mereka terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dari lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR dan terdakwa II mengakui kalau shabu tersebut diperoleh / dibeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan sebagian dari shabu tersebut terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III telah mengkonsumsi bersama-sama di rumah terdakwa II sesaat sebelum mereka terdakwa ditangkap;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729/NNF/II./2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR, MELISA Binti ABD. AZIS, SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dan NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa MELISA

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Binti ABD. AZIS Nomor Bukti 1273/2022/NNF . 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS Nomor Bukti 1274/2022/NNF . 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. MELISA BIN ABD. AZIS , terdakwa II. SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dan terdakwa III. NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI bersama Lk. Irfan Alias Ippang Bin Amir (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita atau selidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan D.I Panjailan Kelurahan Watampone Kecamatan Tanele Riattang Kabupaten Bone ( tepatnya di rumah terdakwa II ) atau selidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa ditangkap Petugas Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi Bripta MUH. IKSAIN SYIHAB BIN SYIHABUDDIN bersama Brigpol HASRUL,SH Bin TAWA atas pengembangan dari lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR (dalam berkas displising) dan pada saat itu ditemukan dalam penguasaan mereka terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat isap lengkap dengan pyreks kacanya , 2 (dua) set alat isap shabu tanpa pyreks, 2 (dua) buah sendok takar shabu yang terbuat dari pipiet plastik, 3

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



(tiga) buah korek api gas . 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak warna-warni yang brisi ratusan plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah limbangan digital merek Malborodan uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik dari terdakwa II ;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap mereka terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan didalam penguasaan lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR (dalam berkas displitsing) dan terdakwa II mengakui bahwa shabu adalah milik dari terdakwa II yang diperoleh / dibeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan sebagian dari shabu tersebut terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III telah mengkonsumsi bersama-sama di rumah terdakwa II sesaat sebelum mereka terdakwa ditangkap dan sisanya terdakwa II memberikan kepada lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR (dalam berkas displitsing), selanjutnya mereka terdakwa dan lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Bone untuk dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729./NNF/II./2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR, MELISA Binti ABD. AZIS, SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dan NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR Nomor Bukti 1272/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa MELISA Binti ABD. AZIS Nomor Bukti 1273/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS Nomor Bukti 1274/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa IRFAN ALIAS IPPANG BIN AMIR sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kotiga :

Bahwa mereka terdakwa I. MELISA BIN ABD. AZIS , terdakwa II. SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dan terdakwa III. NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI bersama Lk. Irfan Alias Ippang Bin Amir (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Watampone Kecamatan Tanele Riattang Kabupaten Bone ( tepatnya di rumah terdakwa II ) atau sedikit-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, mereka terdakwa Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa ditangkap Petugas Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi Bripta MUH. IKSAIN SYIHAB BIN SYIHABUDDIN bersama Brigpol HASRUL,SH Bin TAWA atas pengembangan dari lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR (dalam berkas displitsing) dan pada saat itu ditemukan dalam penguasaan mereka terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat isap lengkap dengan pyreks kacanya , 2 (dua) set alat isap shabu tanpa pyreks, 2 (dua) buah sendok lakar shabu yang terbuat dari pipiet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas , 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak warna-warni yang brisi ratusan plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merek Malborodan uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik dari terdakwa II ;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wip



- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap mereka terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan didalam penguasaan lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR (dalam berkas displitsing) dan terdakwa II mengakui bahwa shabu adalah milik dari terdakwa II yang diperoleh / dibeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan sebagian dari shabu tersebut terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III telah mengkonsumsi bersama-sama di rumah terdakwa II sesaat sebelum mereka terdakwa ditangkap dan sisanya terdakwa II memberikan kepada lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR (dalam berkas displitsing), selanjutnya mereka terdakwa dan lelaki IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Bone untuk dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa adapaun cara terdakwa mengkonsumsi shabu pertama menyiapkan dan merakit alat-alat pengisap shabu dan setelah alat pengisap siap selanjutnya serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pyreks yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong pengisap kemudian bagian bawah dari kaca pyreks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang tersambung dengan jarum penganlar api dan asap dari pembakaran tersebut diisap ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriministik di Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar NO. LAB :729/NNF/II./2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR, MELISA Binti ABD. AZIS, SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS dan NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin AMIR Nomor Bukti 1272/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa MELISA Binti ABD. AZIS Nomor Bukti 1273/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi



Urine milik terdakwa SYAMSUDDIN Alias CILU Bin ARAS Nomor Bukti 1274/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa NOVARIANTI Alias NOVA Binti ANCI Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa IRFAN ALIAS IPPANG BIN AMIR sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripta Muh. Iksan Syihab Bin Syihabuddin ( Polisi yang melakukan penangkapan ), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan ada kasus Narkoba jenis sabu-sabu, saksi teman saksi yaitu Bripta Eko Budiarto anggota Polisi Polres Bone yang awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Irfan Alias Ippang Bin Amir ( terdakwa dalam berkas terpisah ) kemudian dilakukan penyelidikan dan pengembangan ;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering mengonsumsi narkoba, setelah mendapat informasi dari masyarakat, dibentuk Tim guna dilakukan penyelidikan, dan setelah itu mendapatkan informasi yang cukup dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa ;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Irfan alias Ippang Bin Amir ( terdakwa dalam berkas terpisah ), setelah saksi

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Waj



Irfan alias Ippang Bin Amir ditangkap berdasarkan keterangan saksi Irfan diketahui bahwa mendapatkan sabu dari terdakwa Melisa dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) satu sachet ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 17.00 wita saksi dan tim menuju rumah terdakwa Syamsuddin tempat membeli sabu tersebut yang beralamat di Jalan Lotjen Panjahitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Rialtang Ketika itu para terdakwa yaitu Syamsuddin alias Cilu Bin Abdul Azis dan Novianti alias Nova Binti Anci serta Melisa sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumah terdakwa Syamsuddin sambil mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shet bong atau alat isap lengkap dengan pirex kaca, 2 (dua) shet bong/alat hisap sabu tanpa pirex, 2 ( dua) buah sendok pipet plastic alat bakar sabu-sabu, 3 ( tiga) buah pemantik gas, 1 (satu) buah kotak plastic warna biru, 1 (satu) buah kotak plastic warna-warni, 1 (satu) buah alat timbangan merek Marlboro, ratusan plastik bening bekas kosong dan uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), kesemua barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa Syamsuddin dan barang-barang bukti itu ditemukan di rumah terdakwa Syamsuddin yang diletakkan di atas meja di ruang tamu dan di dalam kamar, uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ditemukan di atas meja di ruangan tamu, menurut pengakuan para terdakwa bahwa alat timbangan dan sendok plastik itu dipakai untuk takaran, pemantik untuk memanaskan, sedangkan bong dan pipet itu dipakai untuk isap sabu-sabu, selain barang bukti tersebut saksi dan tim juga menemukan sachet sabu-sabu bekas pakai berjumlah ratusan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan ( terdakwa dalam perkara terpisah ) sabu-sabu itu diperolehnya dari terdakwa Melisa dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian berdasarkan keterangan terdakwa Melisa bahwa sabu-sabu itu diterimanya dari Syamsuddin yang ketika itu disuruh untuk menyerahkan kepada saksi Irfan yang datang ke rumah Syamsuddin untuk membeli sabu-sabu, dan kemudian menurut keterangan Syamsuddin bahwa yang menakar sabu-sabu itu dalam bentuk sachet adalah terdakwa Novianti dan berdasarkan keterangan terdakwa Syamsuddin bahwa sabu-sabu dibelinya dari seseorang yang ia tidak kenal dengan harga Rp 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) satu) sachet sedang ;

Halaman 13 dari 47 Halaman Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wip



- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu itu karena Para Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta para terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Syamsuddin bahwa barang bukti sabu-sabu yang dibelinya itu sudah ada yang digunakan dan sisanya diserahkan ke Novianti untuk ditakar dan dijual kepada Irfan ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729./NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, Melisa Binti Abd. Azis, Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras dan Novianti Alias Nova Binti Anci dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Melisa Binti Abd. Azis Nomor Bukti 1273/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras Nomor Bukti 1274/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Novianti Alias Nova Binti Anci Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyalakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Briptu Eko Budianto Bin Lipi ( Polisi yang melakukan penangkapan ), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan landatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mj



- diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan ada kasus Narkoba jenis sabu-sabu, saksi teman saksi yaitu Brpka Muh. Iksan Syihab Bin Syihabuddin anggota Polisi Polres Bone yang awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Irfan Alias Ippang Bin Amir ( terdakwa dalam berkas terpisah ) kemudian dilakukan penyelidikan dan pengembangan ;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering mengonsumsi narkoba, setelah mendapat informasi dari masyarakat, dibentuk Tim guna dilakukan penyelidikan, dan setelah itu mendapatkan informasi yang cukup dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa ;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Irfan alias Ippang Bin Amir ( terdakwa dalam berkas terpisah ), setelah saksi Irfan alias Ippang Bin Amir ditangkap berdasarkan keterangan saksi Irfan diketahui bahwa mendapatkan sabu dari terdakwa Melisa dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) satu sachet ;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022, sekitar jam 17.00 wita saksi dan tim menuju rumah terdakwa Syamsuddin tempat membeli sabu tersebut yang beralamat di Jalan Letjen Panjahitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Ketika itu para terdakwa yaitu Syamsuddin alias Cilu Bin Abdul Azis dan Novarianti alias Nova Binti Anci serta Melisa sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumah terdakwa Syamsuddin sambil mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shet bong atau alat isap lengkap dengan pirex kaca, 2 (dua) shet bong/alat hisap sabu tanpa pirex, 2 ( dua) buah sendok pipet plastic alat takar sabu-sabu, 3 ( tiga) buah pemantik gas, 1 (satu) buah kotak plastic warna biru, 1 (satu) buah kotak plastic warna-wami, 1 (satu) buah alat timbangan merek Marlboro, ratusan plastik bening bekas kosong dan uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), kesemua barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa Syamsuddin dan barang-barang bukti itu ditemukan di rumah terdakwa Syamsuddin yang diletakkan di atas meja di ruang tamu dan di dalam kamar, uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ditemukan di atas meja di ruangan tamu, menurut pengakuan para terdakwa bahwa alat limbangan dan sendok

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wp.



plastik itu dipakai untuk takaran, pemantik untuk memanaskan, sedangkan bong dan pipet itu dipakai untuk isap sabu-sabu, selain barang bukti tersebut saksi dan tim juga menemukan sachet sabu-sabu bekas pakai berjumlah ratusan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan ( terdakwa dalam perkara terpisah ) sabu-sabu itu diperolehnya dari terdakwa Melisa dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian berdasarkan keterangan terdakwa Melisa bahwa sabu-sabu itu diterimanya dari Syamsuddin yang ketika itu disuruh untuk menyerahkan kepada saksi Irfan yang datang ke rumah Syamsuddin untuk membeli sabu-sabu, dan kemudian menurut keterangan Syamsuddin bahwa yang menakar sabu-sabu itu dalam bentuk sachet adalah terdakwa Novarianti dan berdasarkan keterangan terdakwa Syamsuddin bahwa sabu-sabu dibelinya dari seseorang yang ia tidak kenal dengan harga Rp 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) satu) sachet sedang ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu itu karena Para Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta para terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Syamsuddin bahwa barang bukti sabu-sabu yang dibelinya itu sudah ada yang digunakan dan sisanya diserahkan ke Novarianti untuk ditakar dan dijual kepada Irfan ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729./NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gedo Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, Melisa Binti Abd. Azis, Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras dan Novarianti Alias Nova Binti Anci dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Melisa Binti Abd. Azis Nomor Bukti 1273/2022/NNF, 1

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN.Was



(satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Syamsuddin Alias Cifu Bin Aras Nomor Bukti 1274/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Novianti Alias Nova Binti Anci Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Irfan Alias Ippang Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan dilandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan ada kasus Narkoba jenis sabu-sabu, saksi juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah karena membeli sabu-sabu dari terdakwa Syamsuddin pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita yang ketika itu saksi terima sabunya dari terdakwa Melisa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) rumah terdakwa Syamsuddin beralamat di Jalan Lejen. Di Panjahitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui WA oleh saudara Faisal ( DPO ) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa Syamsuddin dan ketika itu di depan pintu rumah terdakwa Syamsuddin, saksi bertemu dengan terdakwa Melisa dan menyampaikan mau membeli sabu-sabu serta menyerahkan uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), setelah itu terdakwa Melisa masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu dan menyerahkan kepada saksi. Selanjutnya saksi pulang langsung menuju salon pangkas rambut di jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan beberapa saat setelah turun dari sepeda motor untuk memotong rambut tiba-tiba saksi didatangi Petugas Kepolisian dan menangkap dan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 92/Pd.Sus/2022/PN Wip



menggelodah diri saksi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu-sabu yang dikemas dalam plastic boning, 1 (satu) unit hand phone merek Itel Visoin, pada waktu itu barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu sedang dipegangnya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone ada di saku celana bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu itu karena Para Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta saksi dan para terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729./NNF/II./2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, Melisa Binti Abd. Azis, Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras dan Novarianti Alias Nova Binti Anci dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Melisa Binti Abd. Azis Nomor Bukti 1273/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras Nomor Bukti 1274/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Novarianti Alias Nova Binti Anci Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Melisa Binti Abdul Asis ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 92/PxI.Sus/2022/PN Wjd



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan ada kasus Narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa Syamsuddin, di Jalan Lejen Di Panjahitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Irfan alias Ippang ( terdakwa dalam berkas terpisah ) karena ketika itu saksi Irfan datang ke rumah terdakwa Syamsuddin pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita untuk membeli sabu-sabu dan saat itu terdakwa Melisa disuruh oleh terdakwa Syamsuddin untuk menemui saksi Irfan di depan pintu rumah, dan ketika itu saksi Irfan menyampaikan mau membeli sabu-sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian uang tersebut terdakwa Melisa serahkan kepada terdakwa Syamsuddin, dan kemudian Syamsuddin menyuruh terdakwa Melisa untuk menyerahkan sabu-sabu 1 ( satu ) sachet kepada saksi Irfan yang saat itu berada di depan pintu rumah ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pertama Melisa Binti Abdul Asis berada di rumah terdakwa Syamsuddin, ketika itu yang ada di rumah adalah terdakwa kedua Syamsuddin, dan terdakwa ketiga Novianti alias Nova Binti Anci dan saat itu terdakwa ketiga Novianti yang menakar sabu-sabu dalam bentuk sachet dengan ukuran kecil ;
- Bahwa di rumah terdakwa kedua Syamsuddin, terdakwa pertama Melisa Binti Abdul Asis dan terdakwa ketiga Novianti mengonsumsi sabu – sabu juga sebelum ditangkap polisi, yang mempunyai ide untuk bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu adalah terdakwa kedua Syamsuddin ;
- Bahwa pada waktu mengonsumsi sabu di rumah terdakwa kedua Syamsuddin menggunakan satu alat isap dan barang bukti yang disita oleh Polisi pada waktu para terdakwa ditangkap adalah 1 shet bong/alat isap sabu-sabu lengkap dengan pirex kaca, 1 shet bong tanpa memakai pirex kaca, pemanik gas, senduk yang terbuat pipel plastik untuk

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



takaran, 1 (satu) buah alat timbangan digital merek Marlboro, uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan kotak plastic yang berisi plastik bening ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu itu karena Para Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta saksi dan para terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
  - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729./NNF/II./2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si. Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, Melisa Binti Abd. Azis, Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras dan Novianti Alias Nova Binti Anci dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Melisa Binti Abd. Azis Nomor Bukti 1273/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras Nomor Bukti 1274/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Novianti Alias Nova Binti Anci Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Terdakwa Kedua Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras :
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN WP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan ada kasus Narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa sendiri, di Jalan Letjen DI Panjahitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
  - Bahwa awalnya Polisi menangkap saksi Irfan ( terdakwa dalam perkara terpisah ) karena kasus narkoba, dan setelah dilakukan pengembangan oleh Penyidik saksi Irfan mengaku membeli sabu-sabu dari terdakwa kedua yaitu Syamsuddin sehingga pada hari itu juga terdakwa ditangkap selain terdakwa Polisi juga menangkap terdakwa pertama Melisa dan terdakwa ketiga Novarianti;
  - Bahwa saksi Irfan datang ke rumah terdakwa dan membeli sabu - sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita ;
  - Bahwa pada waktu saksi Irfan membeli sabu tersebut yang menyerahkan sabu-sabu ke Irfan adalah terdakwa pertama Melisa, terdakwa membeli sabu - sabu dari seseorang yang tidak kenal dengan harga Rp 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) secara palungan bersama saksi Irfan dan tujuan terdakwa Syamsuddin membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual ;
  - Bahwa pada waktu saksi Irfan datang ke rumah terdakwa untuk membeli sabu-sabu, terdakwa pertama Melisa ada di rumah karena ketika itu ia datang mau meminjam uang, sedangkan terdakwa ketiga Novarianti ada di rumah karena membantu terdakwa ;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa pertama Melisa Binti Abdul Asis berada di rumah terdakwa Syamsuddin, ketika itu yang ada di rumah adalah terdakwa kedua Syamsuddin, dan terdakwa ketiga Novarianti alias Nova Binti Anci ;
  - Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 shet bong/alat isap sabu-sabu lengkap dengan pirex kaca, 1 shet bong tanpa memakai pirex kaca, pemantik gas, senduk yang terbuat pipet plastik untuk takaran, 1 (satu) buah alat timbangan digital merek Marlboro, uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan kotak plastik yang berisi plastik bening ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wita



- Bahwa di rumah terdakwa kedua Syamsuddin, terdakwa pertama Melisa Binti Abdul Azis dan terdakwa ketiga Novianti mengonsumsi sabu – sabu juga sebelum ditangkap polisi, yang mempunyai ide untuk bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu adalah terdakwa kedua Syamsuddin ;
- Bahwa pada waktu mengonsumsi sabu di rumah terdakwa kedua Syamsuddin menggunakan satu alat isap dan barang bukti yang disita oleh Polisi pada waktu para terdakwa ditangkap adalah 1 shet bong/alat isap sabu-sabu lengkap dengan pirex kaca, 1 shet bong tanpa memakai pirex kaca, pemantik gas, senduk yang terbuat pipet plastik untuk takaran, 1 (satu) buah alat timbangan digital merek Mariboro, uang Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan kotak plastik yang berisi plastik bening ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu itu karena Para Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta saksi Irfan dan para terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729./NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, Melisa Binti Abd. Azis, Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras dan Novianti Alias Nova Binti Anci dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Melisa Binti Abd. Azis Nomor Bukti 1273/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras Nomor Bukti 1274/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Novianti Alias Nova Binti Anci Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wlp



Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Terdakwa Ketiga Novianti Alias Nova Binti Anci ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan ada kasus Narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa ditangkap bersama terdakwa Melisa dan terdakwa Syamsuddin sedang duduk-duduk di ruang tamu, pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa pertama Syamsuddin, di Jalan Leljen Di Panjahitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
- Bahwa ketika itu terdakwa disuruh oleh terdakwa kedua Syamsuddin untuk menakar sabu-sabu dalam plastic bening, sebelum ditangkap Polisi ada yang datang membeli sabu-sabu, yang menemui orang itu adalah terdakwa pertama Melisa ;
- Bahwa terdakwa melihat waktu terdakwa Melisa menyerahkan uang kepada terdakwa Syamsuddin sebesar Rp 350.000,- dan melihat juga pada waktu terdakwa Syamsuddin menyerahkan sabu-sabu ke terdakwa Melisa untuk diserahkan kepada seseorang yang datang membeli sabu-sabu itu ;
- Bahwa di rumah terdakwa kedua Syamsuddin, terdakwa pertama Melisa Binti Abdul Asis dan terdakwa ketiga Novianti mengonsumsi sabu – sabu juga sebelum ditangkap polisi, yang mempunyai ide untuk bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu adalah terdakwa kedua Syamsuddin ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 shet bong/alat isap sabu-sabu lengkap dengan pirex kaca, 1 shet bong tanpa memakai pirex kaca, pemantik gas, senduk yang terbuat pipet plastik untuk takaran, 1 (satu) buah alat timbangan digital merek Marlboro, uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan kotak plastic yang berisi plastic bening ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu itu karena Para Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta saksi Irfan dan para terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729./NNF/H./2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, Melisa Binti Abd. Azis, Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras dan Novarianti Alias Nova Binti Anci dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Melisa Binti Abd. Azis Nomor Bukti 1273/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras Nomor Bukti 1274/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Novarianti Alias Nova Binti Anci Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF ;
2. 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pireks kaca ;
3. 2 (dua) set bong / alat hisap sabu tanpa pireks;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wlp



4. 2 (dua) buah sendok lakar yang terbuat dari pipet plastik;
5. 3 (tiga) buah korek gas ;
6. 1 (satu) kotak plastik berwarna biru;
7. 1 (satu) buah kotak plastik warna-warni yang berisi ratusan plastik klip bening;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek Mariboro;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 72 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, tertanggal 01 Maret 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa Pertama Melisa Binti Abdul Asis, Terdakwa Kedua Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras, Terdakwa Ketiga Novarianti Alias Nova Binti Anci ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa Kedua Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras, di Jalan Letjen DI Panjehitan, Kelurahan Walampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
- Bahwa awalnya Polisi menangkap saksi Irfan ( terdakwa dalam perkara terpisah ) karena kasus narkoba, dan setelah dilakukan pengembangan oleh Penyidikan, saksi Irfan mengaku membeli sabu-sabu dari terdakwa kedua Syamsuddin sehingga pada hari itu juga terdakwa kedua Syamsuddin ditangkap. Polisi juga menangkap Terdakwa Pertama Melisa Binti Abdul Asis dan Terdakwa Ketiga Novarianti Alias Nova Binti Anci ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Alias Ippang Bin Amir awalnya dihubungi melalui WA oleh saudara Faisal ( DPO ) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita saksi Irfan Alias Ippang Bin Amir mendatangi rumah terdakwa Syamsuddin dan ketika itu di depan pintu rumah terdakwa Syamsuddin, saksi Irfan bertemu dengan terdakwa Melisa dan menyampaikan mau membeli sabu-sabu serta menyerahkan uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



puluh ribu rupiah ), setelah itu terdakwa Melisa masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu dan menyerahkan kepada saksi Irfan, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan para terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ketiga Noviananti Alias Nova Binti Anci bahwa terdakwa disuruh oleh terdakwa kedua Syamsuddin untuk menakar sabu-sabu dalam plastic bening, ketika itu ada yang datang membeli sabu-sabu, yang menemui orang itu adalah terdakwa pertama Melisa, terdakwa melihat waktu terdakwa Melisa menyerahkan uang kepada terdakwa Syamsuddin sebesar Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan melihat juga pada waktu terdakwa Syamsuddin menyerahkan sabu-sabu ke terdakwa Melisa untuk diserahkan kepada seseorang yang datang membeli sabu-sabu itu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kedua Syamsuddin membeli sabu - sabu dari seseorang yang tidak kenal dengan harga Rp 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) secara patungan bersama saksi Irfan dan tujuan terdakwa Syamsuddin membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Polisi yang melakukan penangkapan bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi pada waktu para terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) shet bong atau alat isap lengkap dengan pirex kaca, 2 (dua) shet bong/alat hisap sabu tanpa pirex, 2 ( dua) buah sendok pipet plastic alat takar sabu-sabu, 3 ( tiga) buah pemantik gas, 1 (satu) buah kotak plastic warna biru, 1 (satu) buah kotak plastic warna-warni, 1 (satu) buah alat timbangan merek Marlboro, ratusan plastic bening bekas kosong dan uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), kesemua barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa Syamsuddin dan barang-barang bukti itu ditemukan di rumah terdakwa Syamsuddin yang diletakkan di atas meja di ruang tamu dan di dalam kamar, uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ditemukan di atas meja di ruangan tamu, menurut pengakuan para terdakwa bahwa alat timbangan dan sendok plastik itu dipakai untuk takaran, pemantik untuk memanaskan, sedangkan bong dan pipet itu dipakai untuk isap sabu-sabu, selain barang bukti tersebut saksi dan tim juga menemukan sachet sabu-sabu bekas pakai berjumlah ratusan ;
- Bahwa di rumah terdakwa kedua Syamsuddin, terdakwa pertama Melisa Binti Abdul Asis dan terdakwa ketiga Noviananti mengonsumsi sabu - sabu

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wt



juga sebelum ditangkap polisi, yang mempunyai ide untuk bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu adalah terdakwa kedua Syamsuddin ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu itu karena Para Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta para terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :729./NNF/IL/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, Melisa Binti Abd. Azis, Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras dan Novianti Alias Nova Binti Anci dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Melisa Binti Abd. Azis Nomor Bukti 1273/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras Nomor Bukti 1274/2022/NNF , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Novianti Alias Nova Binti Anci Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan lurut serta melakukan perbuatan (medeplegen) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, *natural person*). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Pertama Melisa Binti Abdul Asis, Terdakwa Kedua Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras, Terdakwa Ketiga Noviananti Alias Nova Binti Anci sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 15, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut disebut dengan *for*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, 'melawan hukum' (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menurut Poernomo melawan hukum dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni melakukan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materil mengandung 2 (dua) pandangan ;
  - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
  - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wip



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan ( Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15 ) ;

Menimbang, bahwa menurut Ghodse, Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis ( Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. hlm. 14 ) ;

Menimbang, bahwa zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian, awalnya terdakwa dihubungi melalui WA oleh saudara Faisal ( DPO ) untuk membeli sabu-sabu

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 92/Pd.Sus/2022/PN Wip



sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 350.000,-, ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian terdakwa ke rumah Syamsuddin ( terdakwa dalam perkara terpisah ) membeli sabu-sabu dan yang menyerahkan sabu dan menerima uangnya adalah saksi Melisa ( terdakwa dalam perkara terpisah ) kemudian terdakwa terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, ketika itu baru turun dari sepeda motor untuk pangkas rambut dan yang ditemukan oleh polisi saat ditangkap adalah 1 (satu) sheet sabu-sabu 1 (satu) dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NN dan 1 (satu) buah handphone dan berdasarkan keterangan saksi Bripta Muh. Iksan Syihan Bin Syhabuddin ( Polisi Penangkap ), Bripta Eko Budianto Bin Lipi ( Polisi Penangkap ), saksi Melisa ( terdakwa dalam perkara terpisah ) dan pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu itu diperolehnya dari saudari Melisa ( saksi / terdakwa dalam perkara terpisah ) dengan cara membeli dengan harga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) di rumah Syamsuddin yang rencananya mau dikonsumsi Bersama Faisal ( DPO ) sedangkan Syamsuddin ( terdakwa dalam perkara terpisah ) yang mempunyai sabu-sabu tersebut, sabu yang beli oleh terdakwa Syamsuddin dari orang yang tidak dikenal Sebagian untuk dijual dan dikonsumsi bersama terdakwa Melisa dan Novianti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB :729./NNF/II./2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir, Melisa Binti Abd. Azis, Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras dan Novianti Alias Nova Binti Anci dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Amir Nomor Bukti 1272/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Melisa Binti Abd. Azis Nomor Bukti 1273/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras Nomor Bukti 1274/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Novianti Alias Nova Binti Anci Nomor Bukti 1275/2022/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wip



Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu itu karena Para Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta para terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar para terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan para terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah membeli, menjual, memiliki dan mengonsumsi Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) sheet sabu-sabu dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NN dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, menurut Moeljatno ( Hukum Pidana. Delik - Delik Penyertaan, tanpa penerbit, 1979, hal. 35 - 36 ), bahwa disebutkan Pelaku ( pleger ) di dalam pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP adalah Pelaku / Pleger ( melakukan penyusun ) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain - lain orang mungkin ada pembantu - pembantunya atau mungkin ada penganjur - penganjurannya ( uitlokkers, penyusun ) atau mungkin orang - orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) Pleger adalah orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya " Kitab Undang - undang Hukum Pidana Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi

Halaman 32 dari 47 Dokumen Nomor 02/Dit. Que/2020/2021 Wap



Pasal \* , Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 73, di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh ( doen plegen ) dan yang disuruh ( pleger ), jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh ( pleger ) itu harus hanya merupakan suatu alat ( instrumen ) saja. Turut serta melakukan perbuatan ( medeplegen ) dalam arti kata bersama - sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan ( pleger ) dan orang yang turut serta melakukan ( medeplegen ) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal ( R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia ) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP . Di dalam penjelasan Pasal 55 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wip



Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*) :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wijono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia ( Prodjodikoro, Wijono. 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama, hal. 123 ), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutny, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa: (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama ;

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar dari "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana yaitu dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Roosje Lasul, SH, MH; Max Sepang, SH, MH dalam Artikel Skripsi Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP dan Chant S. R. Ponglabba , Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Dengan kata lain, dalam delik penyertaan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wip



setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu : (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (dader); dan (2) adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (medeplectiger). ( Mahrus Ali, Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 123 ). Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

1. Pelaku (pleger). Pleger adalah orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka ;
2. Medepleger (turut serta). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana ( Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 113 ) . Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebutuhan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya ;

3. Menyuruh lakukan (doen pleger). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang middelijk dader atau mittelbar tate, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain ( Lamintang dkk, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 609 ). Doen Pleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam doen plegen. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari doen plegen. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kopanjangangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu. ( Mahrus Ali, Hukum

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 128 ). Di dalam doen pleger terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyerlaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelektualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan actor intelektualis. Kedua, secara yuridis, actor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf ( Mahrus Aji, Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 128 ) :

4. Menganjurkan (uitlokker). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam uitlokkerpun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis) Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. ( Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 124 ). Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP ;
5. Pembantuan (medeplichtigen). Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (de hoofd dader), dan yang lain sebagai pembantu (de medeplichtige). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi : Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan : 1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana alau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dan penjelasan tersebut diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa Para Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjual / melakukan transaksi sabu pada tanggal 17 Pebruari 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa kedua Syamsuddin dan pada saat itu terdakwa pertama Melisa yang menyerahkan sabu tersebut karena Syamsuddin ( terdakwa dalam perkara terpisah ) yang menyuruh menyerahkan sabu-sabu itu kepada terdakwa, Sabu-sabu yang diserahkan kepada terdakwa Irfan sebanyak 1 ( satu) sachet, waktu itu terdakwa pertama Melisa disuruh terdakwa kedua Syamsuddin untuk menemui saksi Irfan yang datang ke rumah terdakwa kedua Syamsuddin untuk membeli sabu-sabu dan setelah ditemui saksi Irfan menyerahkan uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian uang tersebut terdakwa pertama Melisa serahkan kepada terdakwa kedua Syamsuddin dan dikasih 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk diserahkan kepada saksi Irfan, hal tersebut diakui juga oleh terdakwa kedua Syamsuddin yang mempunyai barang dan menyuruh terdakwa pertama Melisa dan disaksikan langsung oleh terdakwa ketiga Novarianti Alias Nova Binti Anci melihat langsung kejadian tersebut, sedangkan terdakwa ketiga Novarianti Alias Nova Binti Anci waktu itu sedang disuruh oleh terdakwa kedua Syamsuddin untuk menakar sabu-sabu dalam plastic bening ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa saksi Irfan tanpa hak dan melawan hukum membeli sabu pada tanggal 17 Pebruari 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa Syamsuddin dan pada saat itu terdakwa Melisa yang menyerahkan sabu Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) sheet sabu-sabu dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NN dan terdakwa Melisa yang menerima uang sejumlah Rp 350.000,- ( tiga ratus limapuluh ribu rupiah ) dari terdakwa Irfan, yang rencananya sabu tersebut akan digunakan oleh saksi Irfan,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



bersama Faisal ( DPO ) sedangkan terdakwa Syamsuddin dan terdakwa Melisa serta terdakwa Novianti telah mengonsumsi sabu sebelum ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku ( turut serta melakukan perbuatan / medeplegen ), yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka yaitu saksi Irfan yang membeli sabu di rumah terdakwa syamsuddin dan terdakwa Melisa yang menyerahkan sabu tersebut kemudian saksi Irfan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Melisa sebagai harga pembelian sabu tersebut, rencanya sabu tersebut akan digunakan oleh saksi Irfan bersama Faisal ( DPO ) akan tetapi sebelum digunakan terdakwa tertangkap Polisi, sedangkan para terdakwa sebelum ditangkap Polisi telah mengonsumsi sabu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Turut serta melakukan perbuatan / Medeplegen " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga " Turut serta ( medeplegen ) Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, apabila tertangkap tangan memiliki barang bukti satu kali pemakaian maka dilakukan rehabilitasi, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Yulianti Muhidin, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan Para terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, Hakim Anggota II berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk di terapkan pada diri

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Para Terdakwa adalah Dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I Melisa Binti Abdul Asis, Terdakwa II Syamsuddin Alias Citu Bin Aras, Terdakwa III Novianti Alias Nova Binti Anci ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa II, di Jalan Letjen DI Panjahitan, Kelurahan Walampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Irfan alias Ippang Bin Amir ( terdakwa dalam perkara terpisah ) karena kasus narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Irfan Alias Ippang Bin Amir, Saksi Irfan mengakui membeli shabu dari Terdakwa II Syamsuddin setelah sebelumnya dihubungi melalui WA oleh saudara Faisal ( DPO ) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah );
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekitar jam 16.00 Wita saksi Irfan Alias Ippang Bin Amir mendatangi rumah terdakwa II Syamsuddin dan ketika itu di depan pintu rumah terdakwa II Syamsuddin, saksi Irfan bertemu dengan terdakwa I Melisa lalu Saksi Irfan menyampaikan mau membeli sabu-sabu serta menyerahkan uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), setelah itu terdakwa I Melisa masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu dan menyerahkan kepada saksi Irfan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui menemui Saksi Irfan kemudian Terdakwa I menerima uang dari Saksi Irfan lalu menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Irfan karena disuruh oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa III mengakui menimbang/menakar shabu pada saat ada yang datang membeli shabu karena disuruh oleh Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Polisi yang melakukan penangkapan bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi pada waktu para terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) shet bong atau alat isap lengkap dengan pirex kaca, 2 (dua) shet bong/alat hisap sabu tanpa pirex, 2 ( dua) buah sendok pipet plastic alat takar sabu-sabu, 3 ( tiga) buah pemantik gas, 1 (satu) buah kotak plastic warna biru, 1 (satu) buah kotak plastic warna-warni, 1 (satu) buah alat timbangan merek Marlboro, ratusan plastik bening bekas kosong dan uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ),

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wlp



kesemua barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa II dan barang-barang bukti itu ditemukan di rumah terdakwa II yang diletakkan di atas meja di ruang tamu dan di dalam kamar, uang Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang untuk menyimpan, menjual, memakai dan atau menyalurkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata adanya kerjasama di antara para Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu-sabu, serta tidak terdapatnya hasil assesment terhadap Para Terdakwa untuk meyakinkan Hakim jika Para Terdakwa adalah murni sebagai seorang pengguna, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum bersama-sama menjual narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP salah satu alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi ( menurut Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ) dan keterangan terdakwa ( menurut Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 ayat (1) KUHP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri );

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga\* Turut serta ( medeplegen ) Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri \* ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak termyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa,

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wip



menganut batasan pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian para terdakwa harus dijatuhi pidana yang selimpal dengan perbuatannya ( berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHP );

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh para terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ( berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP );

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ( berdasarkan pasal 193 ( 2 ) sub.b KUHP );

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ( Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP );

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF ;
  2. 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pireks kaca ;
  3. 2 (dua) set bong / alat hisap sabu tanpa pireks;
  4. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
  5. 3 (tiga) buah korek gas ;
  6. 1 (satu) kotak plastik berwarna biru;
  7. 1 (satu) buah kotak plastik warna-warni yang berisi ratusan plastik klip bening;
  8. 1 (satu) buah limbangan digital merek Marlboro;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wap



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa lakut yang berlebih, serta gangguan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 92/Pdt.Sus/2022/PN Wtp



kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Sebaliknya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan



golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai "extra ordinary crime" dan menjadi musuh bersama bangsa ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia;
- 

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ( Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 ( Surat Ketua MA 1981 ) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP ( Kepmenakeh 1983 ), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 );

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" ( *Salus Populi Suprema Lex Esto* ) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang -undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) dan Undang-undang

Halaman 45 dan 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sut/2022/PN Wap.



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pertama Melisa Binti Abdul Asis, Terdakwa Kedua Syamsuddin Alias Cilu Bin Aras, Terdakwa Ketiga Novarianti Alias Nova Binti Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana \* Turut serta (medeplegen) Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri \* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) tahun ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1012 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,0868 gram diberi nomor bukti 1271/2022/NNF ;
  2. 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pireks kaca ;
  3. 2 (dua) set bong / alat hisap sabu tanpa pireks;
  4. 2 (dua) buah sendok lakar yang terbuat dari pipet plastik;
  5. 3 (tiga) buah korek gas ;
  6. 1 (satu) kotak plastik berwarna biru;
  7. 1 (satu) buah kotak plastik warna-warni yang berisi ratusan plastik klip bening;
  8. 1 (satu) buah timbangan digital merek Marlboro;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang lunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Wap



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan A.M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Rahmawati, S.H., serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Hakim Ketua,

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S.H.